



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ■ Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal ■ Muharram 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu, membuka sidang kembali dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara menghadap di persidangan dengan agenda pembuktian tambahan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk keperluan tersebut, agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam dengan perintah setelah sidang tersebut selesai dilaksanakan, maka Berita Acara Sidang segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut, Pengadilan Agama Penajam telah membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Pnj., tanggal 8 Agustus 2022, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A11/977/HK.05/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Pnj., tanggal ■ Juni 2022 tersebut, Pembanding menyatakan banding dan mengajukan memori banding, yang pokoknya merupakan pengulangan dari permohonannya pada tingkat pertama, yang menyatakan rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan, disebabkan Terbanding memiliki sikap emosional dan saat bertengkar Terbanding sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan memukul Pembanding, Terbanding juga sering merendahkan Pembanding dan selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pembanding.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 antara keduanya berpisah tempat tinggal karena Pembanding pergi meninggalkan rumah bersama;

Bahwa atas dalil-dalil keberatan Pembanding tersebut, Terbanding yang tidak pernah hadir di persidangan, tidak menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Penajam Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tanggal ■■■ Juli 2022 dan pada tingkat pertama perkara *a quo* diputus secara verstek;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Penajam, memori banding yang diajukan Pembanding, Berita Acara Sidang Tambahan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tanggal 8 Agustus 2022 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan akan mejatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd, tanggal 2 Agustus 2022, maka ha-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan untuk diterimanya permohonan banding tidak lagi diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, namun selain dari yang telah dipertimbangkan didalam putusan sela, juga dianggap telah termuat didalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Mei 2012 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding memiliki sikap emosional dan bila bertengkar Terbanding sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan memukul Pembanding, selain itu Terbanding juga sering merendahkan Pembanding serta selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pembanding. Puncak pertengkaran terjadi pada

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 antara keduanya berpisah tempat tinggal karena Pemanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemanding agar rukun kembali dengan Terbanding namun usaha tersebut tidak berhasil, dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tanggal 13 Juni 2022, Terbanding tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Terbanding tidak mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemanding tersebut, karena itu Terbanding dianggap mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa di persidangan Pemanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yaitu menolak permohonan Pemanding, dengan pertimbangan karena dalil-dalil permohonan Pemanding tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah mempelajari hasil pemeriksaan tambahan yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Tambahan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tanggal 8 Agustus 2022, maka Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemanding telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *Jo*. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Pembanding berdomisili di Wilayah RT. ■■■, Kelurahan ■■■■■, Kecamatan ■■■■■, Kabupaten ■■■■■;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Pembanding dengan Terbanding, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *otentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. karena itu, syarat menjadi saksi secara formal telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, tetapi salah satu diantara kedua saksi tersebut, yaitu saksi pertama (■■■■■) mengetahui secara langsung bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu (bulan April 2022) dan selama pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah saling berkunjung maupun bersama lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *keterangan tersebut merupakan bukti awal bagi Pembanding*, yang merupakan indikasi kuat adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1940 KUHPerdata Majelis Tingkat Banding karena jabatannya, dapat memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka sidang kembali dan memerintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk memberikan bukti tambahan, karena alat bukti yang diajukan tidak mencukupi dan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang kemudian dijadikan sebagai landasan Majelis Tingkat Banding untuk menerapkan sumpah *supletoir* (sumpah tambahan);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Pnj. Jo. Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd tanggal 8 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuka sidang kembali dalam perkara *a quo* pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan agenda pembuktian tambahan yang berupa sumpah *Suppletoir* dari Pembanding, yang berbunyi sebagai berikut "*Bismillahir rahmanir rahiim, demi Allah saya bersumpah bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2012 dan sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dapat terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal ■■■ Mei 1992, karena itu Pembanding dan Terbanding merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

2.-----

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal karena Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dengan *Terbanding* sudah tidak rukun, akibatnya antara keduanya berpisah rumah/ tempat tinggal sejak bulan April 2022, dan selama berpisah rumah antara Pembanding dan *Terbanding* tidak pernah bersama lagi hingga sekarang (perkara sampai tingkat banding), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab “*Madaa Hurriyatuz Zaujain Fiith Thalaaq*”, Juz I halaman 83, dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi, sebagai berikut :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة;**

Artinya : “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor ■■■ Pdt.G/2022/PA.Pnj. tanggal ■■■ Juni 2022 Masehi

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal ■■■ *Dzulqo'dah* 1443 *Hijriah*, dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan pada amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka mengenai biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding/Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan juga kepada Pembanding/Pemohon;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tanggal ■■■ Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal ■■■ *Dzulqo'dah* 1443 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pembanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
 3. Membebankan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Neneng Susilawati, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Hakim Anggota I

ttd

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H. Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | = | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | = | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = | Rp 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 10 Agustus 2022

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PTA.Smd